



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



**PERUBAHAN/ADDENDUM ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK**

NOMOR: PPK/03/D.I/Maritim/I/2017
NOMOR: 05.14.16/KS.P/19-I/2017

TENTANG

PENYEDIAAN INDIKATOR EKONOMI MARITIM

Nomor: ADDENDUM/PKS/01/SES/D1/2017
Nomor: 39.14.16/KS.P/29-V/2017

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEDY MIHARJA** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DEDI WALUJADI** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat 10710, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perubahan/*Addendum* atas Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor: PPK/03/D.I/Maritim/I/2017 dan Nomor: 05.14.16/KS.P/19-I/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim, tanggal 19 Januari 2017, sebagai berikut:

Dasar perubahan/*addendum* ini yaitu:

- a. Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, Nomor: B-283/BPS/7100/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 Perihal Perubahan Jadwal Penyerahan Hasil Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Maritim Tahun Anggaran 2017;
- b. Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 016.A/Sesdep/D-1/Maritim/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 Perihal Tanggapan Perubahan Jadwal Penyerahan Hasil Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Maritim; dan
- c. Berita Acara tentang Kesepakatan Perubahan Kerangka Acuan Kerja dalam Kerja Sama Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim Nomor: BA/PPK/01/D.I/Maritim/V/2017 dan Nomor: 03/BA/29-V/2017 tanggal 29 Mei 2017.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor: PPK/03/D.I/Maritim/I/2017 dan Nomor: 05.14.16/KS.P/19-I/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim, tanggal 19 Januari 2017, mengenai penyerahan hasil kegiatan dalam Pasal 11, diubah, yang semula penyerahan data sekaligus laporan hasil kegiatan pada akhir bulan Juni 2017 menjadi 2 (dua) tahap yaitu penyerahan data hasil kegiatan pada akhir bulan Juni 2017 dan penyerahan laporan hasil kegiatan pada akhir bulan Juli 2017, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 **PENYERAHAN HASIL KEGIATAN**

Penyerahan hasil kegiatan penyusunan indikator ekonomi maritim berdasarkan 9 (sembilan) lapangan usaha maritim, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, selambat-lambatnya pada:

- a. akhir bulan Juni 2017, untuk data hasil penyusunan indikator ekonomi maritim berdasarkan 9 (sembilan) lapangan usaha maritim; dan
- b. akhir bulan Juli 2017, untuk laporan hasil penyusunan indikator ekonomi maritim berdasarkan 9 (sembilan) lapangan usaha maritim.

Pasal II

Demikian Perubahan/*Addendum* atas Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor: PPK/03/D.I/Maritim/I/2017 dan Nomor: 05.14.16/KS.P/19-I/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim, tanggal 19 Januari 2017, ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum sama dan masing-masing **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,



6000
SARAN RIBURUPIAH

DEDI WALUJADI

PIHAK PERTAMA,



DEDY MIHARJA